

OPERATOR - RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA – LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 10 THN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran penyusunan/pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan/Penetapan Operator Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 230/PMK.05/2016; Permenkeu No. 83/PMK.02/2022; PerDirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT Sekjen KPU No. 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Operator Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023